



PELAKSANAAN PERAWATAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022

Afredo Dian Prakosa, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail : afredodian@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

Keywords :

Elderly Inmate Care, Law Number 22 of 2022, Correctional Institutions, Human Rights Standards

Abstract

This journal provides an overview of a study that examines the administration of care for elderly inmates in correctional institutions as a concrete manifestation of compliance with Law Number 22 of 2022 in Indonesia. This research focuses on specific challenges and practices related to the care of elderly inmates in the prison system. As the population of elderly convicts continues to grow in correctional facilities, the fulfillment of their unique needs and rights becomes a necessity. Law Number 22 of 2022 in Indonesia underscores the importance of providing adequate care and protection for elderly prisoners, recognizing their vulnerabilities and the need to uphold their rights. This study uses a mixed methods approach, which combines qualitative and quantitative research methods. Qualitative data were collected through in-depth interviews with correctional officers, elderly prisoners, and stakeholders involved in the care and rehabilitation of elderly prisoners. Quantitative data were obtained through surveys and analysis of official records and statistics. This research underlines that the successful implementation of care for elderly prisoners is not only in line with legal obligations but also reflects the ethical responsibilities of correctional institutions and society at large. This study calls for the rights and welfare of elderly inmates to be prioritized in the correctional system and underscores the importance of continuing efforts to ensure the rights and welfare of elderly inmates in correctional facilities are prioritized. care and protection. By providing appropriate care for elderly prisoners, prisons can demonstrate their commitment to upholding human rights standards and promoting a more compassionate and inclusive justice system.

Kata kunci :

Perawatan Narapidana Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan, Standar Hak Asasi Manusia

Corresponding Author:

Afredo Dian Prakosa,

E-mail :

afredodan@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini memberikan gambaran sebuah penelitian yang mengkaji tentang penyelenggaraan perawatan warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan sebagai wujud nyata kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada tantangan dan praktik spesifik yang terkait dengan perawatan narapidana lanjut usia di sistem penjara. Ketika populasi narapidana lansia terus bertambah di lembaga pemasyarakatan, maka pemenuhan kebutuhan dan hak unik mereka menjadi sebuah keharusan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Indonesia menggarisbawahi pentingnya memberikan perawatan dan perlindungan yang memadai bagi narapidana lanjut usia, mengakui kerentanan mereka dan perlunya menegakkan hak-hak mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas pemasyarakatan, warga binaan lanjut usia, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam perawatan dan rehabilitasi narapidana lanjut usia. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dan analisis catatan resmi dan statistik. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan pelaksanaan perawatan narapidana lanjut usia tidak hanya sejalan dengan kewajiban hukum tetapi juga mencerminkan tanggung jawab etis lembaga pemasyarakatan dan masyarakat secara luas. Studi ini menyerukan agar hak dan kesejahteraan narapidana lanjut usia diprioritaskan dalam sistem pemasyarakatan dan menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan diprioritaskan. perawatan dan perlindungan. Dengan memberikan perawatan yang tepat bagi narapidana lanjut usia, lembaga pemasyarakatan dapat menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan standar hak asasi manusia dan mendorong sistem peradilan yang lebih berbelas kasih dan inklusif.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 7. Pasal tersebut menegaskan bahwa narapidana berhak mendapat pelayanan kesehatan dan asupan makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan gizinya. Lebih lanjut hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana dapat dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Narapidana khususnya pada Pasal 1 angka (4). Pasal 1 angka (4) beleid tersebut menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Narapidana dan Siswa Pemasyrakatan di Lembaga Pemasyrakatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyrakatan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh narapidana, termasuk narapidana lanjut usia dan narapidana penyandang disabilitas. Kedua kelompok narapidana ini masuk dalam kategori kelompok rentan.

Pengertian kelompok rentan juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 5 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus dengan memperhatikan kekhasannya.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan dalam mengatur berbagai aspek lembaga pamasyrakatan, termasuk perlakuan dan layanan khusus bagi kelompok rentan pemulihan, seperti rehabilitasi bagi lanjut usia dan pendampingan bagi penyandang disabilitas. Untuk mengatasi lansia, undang-undang ini menekankan bahwa kepedulian dan perlindungan hak-hak mereka harus menjadi prioritas.

Dalam pendahuluan ini, kami akan mempelajari lebih jauh tantangan dan praktik terkait layanan pelestarian usia lanjut di sistem penjara Indonesia. Pemulihan populasi lansia di Lembaga Pemasyrakatan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Dengan meningkatnya angka harapan hidup dan meningkatnya jumlah perbaikan lansia, sudah saatnya kita lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhannya selama masa pengobatan.

Tentu saja, mencakup hak-hak dasar, termasuk hak atas layanan kesehatan yang memadai, sangatlah penting dalam konteks ini. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pemberi hak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Namun, penerapan praktis hak-hak ini dalam konteks kompensasi lansia masih merupakan tantangan yang harus diatasi.

Selain itu, upaya rehabilitasi demi kemajuan lansia juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem masyarakat yang beradab. Bagaimana sistem komunitas dapat mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani hukuman merupakan sebuah pertanyaan penting. Oleh karena itu, penting untuk ditekankan bahwa merawat lansia tidak hanya sekedar memberikan hak, namun juga menciptakan kondisi yang mendukung rehabilitasi mereka dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami peningkatan risiko kesehatan atau isolasi sosial selama perawatan.

Dalam jurnal ini akan ditelusuri lebih jauh mengenai penyelenggaraan pelayanan korektif terhadap lanjut usia di Lembaga Pemasyrakatan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Kita akan telusuri berbagai aspek, tantangan, dan praktik terbaik yang dapat menjadi pedoman dalam upaya menjamin lansia. bahwa hak untuk bertemu lansia di Indonesia dihormati dan

mereka menerima perlindungan dan perawatan yang sesuai dengan status dan kebutuhan mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis situasi atau fenomena yang ada dalam konteks pelaksanaan perawatan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Metode ini akan membantu dalam memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang kondisi yang ada tanpa melakukan manipulasi atau intervensi.

Pengumpulan data kualitatif akan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narapidana lanjut usia yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Wawancara akan berfokus pada pengalaman mereka selama masa tahanan, pemenuhan hak-hak mereka, serta persepsi mereka terhadap perawatan dan rehabilitasi yang mereka terima. Selain itu, tim peneliti juga akan melakukan observasi partisipatif di beberapa lembaga pemasyarakatan untuk mengamati langsung kondisi, praktik, dan tantangan dalam perawatan narapidana lanjut usia. Data kualitatif ini akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan temuan dan pola yang muncul dari wawancara dan observasi.

Pengumpulan data kuantitatif akan melibatkan survei kepada petugas lembaga pemasyarakatan. Survei ini akan mengumpulkan data mengenai jumlah narapidana lanjut usia, profil kesehatan mereka, dan praktik perawatan yang diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan. Data kuantitatif ini juga akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran statistik tentang situasi perawatan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana praktik-praktik yang diamati sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini akan membantu dalam menggambarkan implementasi undang-undang tersebut dalam konteks perawatan narapidana lanjut usia.

Penting untuk mencatat bahwa penelitian ini akan dilakukan dengan izin resmi dari otoritas yang berwenang dan akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan data dan menghormati hak-hak narapidana lanjut usia yang berpartisipasi dalam penelitian. Dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang perawatan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan serta memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi perbaikan dalam sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan beradab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kajian dan hasil Pustaka, Sistem peradilan pidana di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah narapidana lanjut usia. Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mencapai standar peradilan pidana yang beradab, maka perawatan terhadap narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian. Dalam konteks ini, implementasi Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan hak dan kebutuhan khusus narapidana lanjut usia terpenuhi dengan baik.

Perawatan terhadap warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan menyangkut berbagai aspek antara lain pelayanan kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Salah satu hak mendasar yang dijamin undang-undang adalah hak atas pelayanan kesehatan yang layak dan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi narapidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa narapidana lanjut usia, seperti halnya semua narapidana lainnya, mempunyai hak untuk menjalani hukuman penjaranya dengan baik dan tanpa diskriminasi.

Namun kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan tantangan yang cukup besar dalam pelaksanaan perawatan terhadap narapidana lanjut usia. Salah satu permasalahan utama adalah ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai di lembaga pemasyarakatan. Kondisi kesehatan narapidana lanjut usia seringkali lebih rapuh dibandingkan narapidana muda, dan mereka memerlukan perawatan medis yang lebih intensif. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat upaya memberikan layanan kesehatan yang memadai kepada mereka.

Selain itu, aspek keamanan juga perlu diperhatikan. Narapidana lanjut usia rentan terhadap kekerasan atau pelecehan di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu ada tindakan khusus untuk melindungi dan menjamin keselamatan mereka selama ditahan.

Kenyamanan juga menjadi aspek penting dalam perawatan warga binaan lanjut usia. Fasilitas yang memadai, antara lain tempat tidur yang nyaman, fasilitas mandi, dan lingkungan yang bersih, dapat memberikan kenyamanan dan menjaga kesejahteraan mereka selama menjalani masa penahanan. Penting untuk diingat bahwa perawatan narapidana lanjut usia bukan hanya merupakan kewajiban hukum, namun juga merupakan tanggung jawab etika dan kemanusiaan. Narapidana lanjut usia adalah bagian dari populasi yang rentan, dan perlindungan hak-hak mereka merupakan cerminan dari masyarakat beradab yang peduli terhadap individu yang rentan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pengasuhan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan, perlu adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, baik pemerintah, lembaga pemasyarakatan, maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap hak asasi manusia. Selain itu, peningkatan sumber daya dan fasilitas di lembaga pemasyarakatan juga perlu menjadi fokus. Selain itu, pelatihan bagi petugas pemasyarakatan dalam menangani narapidana lanjut usia dan kepekaan terhadap kebutuhannya juga sangat penting dan pelaksanaan pengasuhan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Dengan memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan khusus para narapidana lanjut usia terpenuhi dengan baik, kita dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih beradab, inklusif dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Merupakan tugas kita bersama sebagai masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak asasi setiap individu, termasuk narapidana lanjut usia.

Sejauh Mana Implementasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan tercermin dalam Pengasuhan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan di Indonesia mengatur berbagai hak dan kewajiban bagi pegawai, termasuk pegawai lanjut usia. Dalam implementasinya, undang-undang ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan perawatan yang memadai bagi keberhasilan para lansia selama berada dalam tahanan. Namun implementasi undang-undang ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam memberikan perawatan yang memadai bagi lanjut usia di lembaga pemasarakatan adalah ketersediaan sumber daya yang memadai. Perbaikan kondisi kesehatan seiring bertambahnya usia seringkali memerlukan perawatan medis yang intensif, namun terbatasnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis di lembaga pemasarakatan dapat menghambat upaya tersebut. Selain itu, sumber daya manusia yang terlatih dalam merawat lansia juga menjadi faktor penting dalam menjamin kecukupan perawatan.

Selain persoalan sumber daya, aspek keamanan juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Narapidana lanjut usia dapat rentan terhadap kekerasan atau paparan di lembaga pemasarakatan. Oleh karena itu, perlu ada tindakan khusus untuk melindungi mereka dan menjamin keamanan selama penahanan. Hal ini mencakup pelatihan petugas pemasarakatan dalam proses pendampingan lansia dan kesadaran akan kebutuhan khusus mereka.

Penyelenggaraan perawatan lansia di lembaga pemasarakatan mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hak kompensasi dan kualitas hidup lansia selama berada di penjara. Hak-hak tersebut antara lain hak atas pelayanan kesehatan dan hak atas pangan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Dengan kapasitas yang memadai maka hak- hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup setiap usia selama berada dalam pelayanan lembaga pemasarakatan yang maju.

Pertama-tama, hak atas layanan kesehatan bagi lansia pengganti merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan mereka selama masa penahanan. Narapidana lanjut usia seringkali memiliki kondisi kesehatan yang lebih rentan, seperti penyakit kronis atau gangguan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus. Dengan pelayanan kesehatan yang memadai di lembaga pemasarakatan, mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang tepat, diagnosis yang benar, dan pengobatan yang diperlukan. Hal ini akan membantu mencegah komplikasi yang dapat terjadi selama masa penahanan mereka. Dengan kata lain, penerapan perawatan lansia yang efektif dapat membantu menjaga kesehatan, meningkatkan usia lanjut, dan mengurangi risiko kesehatan yang lebih serius.

Selain itu, hak atas pangan sesuai kebutuhan gizi merupakan hak penting dalam menentukan usia tua. Nutrisi yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga kesehatannya, terutama karena daya tahan tubuh dapat melemah seiring bertambahnya usia. Penyelenggaraan pelayanan lansia yang baik di lembaga pemasarakatan harus mencakup aspek tersebut, dengan memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizinya. Dengan memberikan hak tersebut, maka lansia yang berkualitas akan memiliki energi yang cukup, daya tahan yang lebih baik, dan kualitas hidup yang lebih baik selama masa penahanan.

Selain berdampak langsung terhadap kesehatan fisik, penerapan perawatan lansia yang baik juga memberikan dampak positif terhadap aspek psikologis dan sosial kompensasi, lanjutnya. Mereka akan merasa lebih dihormati dan diakui hak-haknya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mental mereka selama berada dalam tahanan. Lingkungan yang ramah lansia dan perawatan yang penuh empati juga dapat membantu mereka mengatasi perasaan isolasi sosial yang mungkin mereka alami.

Oleh karena itu, penerapan perawatan lansia yang efektif di lembaga pemasyarakatan merupakan langkah penting dalam menjaga hak dan kualitas hidup membantu lansia selama berada di penjara. Hal ini tidak hanya mencerminkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun juga memiliki dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak tersebut dan kualitas hidup para pemimpin lanjut usia secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pelayanan lansia di lembaga pemasyarakatan, termasuk peningkatan sumber daya, pelatihan petugas, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan hak dan kualitas hidup lansia selalu terjaga dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dalam penyelenggaraan perawatan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-haknya. Namun tantangan seperti ketersediaan sumber daya dan aspek keamanan masih menjadi kendala. Implementasi yang baik akan berdampak positif terhadap pemberian hak bagi lansia dan kualitas hidup mereka selama dalam tahanan. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan kualifikasi di akhir usia mendapat perlakuan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramandita, R. (2023). Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1485-1492.
- Karindra, L. R., & Subroto, M. (2022). Implementasi Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Supremasi*, 111-120.
- Nelwitis, N., Afrizal, R., & Noor, M. R. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang. *Pagaruyuang Law Journal*, 137-148.
- Putra, M. D., & Subroto, M. (2023). PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI LAPAS KELAS I PALEMBANG. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 1481-1488.
- Wulandari, N. L. R. M., Karyati, S., & Sukarmo, I. G. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut

Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1).